

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Indonesia merupakan negara yang menerapkan otonomi daerah di mana setiap pemerintah daerah berhak mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan hasil penerimaan pajak daerah guna menunjang kesejahteraan di daerahnya. Menurut Mardiasmo (2019), pajak daerah adalah pembayaran wajib yang terutang oleh seseorang atau badan kepada suatu daerah berdasarkan paksaan hukum tanpa menerima imbalan apa pun. Dana yang terkumpul dari pajak daerah akan digunakan untuk menunjang kebutuhan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemungutan pajak daerah diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur dan menyejahterakan masyarakat di daerahnya.

Menurut Mutia (2020), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan kepada orang atau badan yang memiliki, menugasai, atau menggunakan bangunan atas tanah. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang didasarkan pada harga pasar di setiap daerah dan ditetapkan setiap tahun oleh Menteri keuangan menjadi dasar pengenaan pajak PBB. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2021 menjelaskan tentang penetapan NJOP yang diartikan sebagai harga rata-rata dari penjualan dan pembelian yang alami. Jika tidak ada transaksi jual beli, NJOP dihitung dengan membandingkan harga dengan barang serupa, harga perolehan baru, atau nilai yang digunakan sebagai pengganti NJOP

Pemerintah Kabupaten Buleleng ikut serta dalam meningkatkan penerimaan pajak daerahnya melalui pemungutan PBB yang dipungut langsung oleh BPKPD Kabupaten Buleleng. BPKPD Kabupaten Buleleng terus melakukan inovasi terbaru dalam pemungutan pajak ini dengan harapan penerimaan pajak daerah dapat meningkat dan target dapat tercapai. Akan tetapi pencapaian target belum berjalan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dalam jumlah penerimaan PBB-P2 jika dibandingkan dengan targetnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Target dan Realisasi PBB-P2

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2019	27.131.907.692,18	29.315.406.744,50	108,05%
2020	18.250.000.000,00	22.395.503.762,24	122,72%
2021	27.050.000.000,00	24.663.891.714,97	91,18%
2022	27.000.000.000,00	25.980.118.871,43	96,22%

Sumber: BPKPD Kab. Buleleng (2023)

Berdasarkan tabel 1. terkait dengan target dan realisasi di Kabupaten Buleleng dalam penerimaan PBB-P2, terlihat bahwa selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu pada tahun 2021 dan 2022 tidak mencapai target yang diharapkan. Di mana pada tahun 2021 target yang ditetapkan sebesar 27.050.000.000,00 dan hanya terealisasi sebesar 25.980.118.871,43. Tahun 2022 ditetapkan target sebesar 27.000.000.000,00 dan hanya terealisasi sebesar 25.980.118.871,43. Hal tersebut tentunya berdampak

pada penerimaan pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan daerah untuk memfasilitasi pembangunan daerahnya sendiri.

Kondisi di atas memperlihatkan bahwa terdapat kendala ataupun hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak. Di mana salah satunya dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak sehingga belum membayar kewajiban pajaknya. Melihat jumlah wajib pajak yang meningkat, tidak dipungkiri jika semakin banyak wajib pajak yang membayar kewajiban pajaknya tentunya penerimaan pajak daerah dari sektor PBB-P2 akan meningkat dan target yang telah ditetapkan akan tercapai. Sehingga potensi penerimaan pajak daerah dari sektor PBB-P2 dapat lebih dimaksimalkan.

Di Kota Kendari memperlihatkan kurangnya kepedulian wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga menyebabkan beberapa tahun belakangan tingkat kepatuhan wajib pajak tergolong belum patuh dan target tidak dapat tercapai. Hal serupa terjadi di Kabupaten Polewali Mandar yang diteliti oleh Rahma (2022) dengan judul penelitian analisis kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dalam peningkatan pendapatan asli daerah pada masa covid-19. Peneliti mengungkapkan bahwa masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB sehingga target yang diharapkan tidak dapat tercapai.

Berdasarkan gambaran mengenai naik turunnya capaian target penerimaan pajak di atas, penulis beranggapan bahwa salah satu penyebabnya yaitu dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Buleleng”.

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah utama adalah rendahnya kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak di Kabupaten Buleleng yang menghambat pencapaian target pajak dan pembangunan daerah.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini fokus pada masyarakat dalam membayar PBB di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terlihat pada latar belakang, berikut adalah rumusan masalah utama dari penelitian ini:

1. Berapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Buleleng?
2. Apa faktor penghambat yang timbul terkait perilaku kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meminimalisir hambatan terkait perilaku kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui berapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui apa faktor penghambat yang timbul terkait perilaku kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Buleleng.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan untuk meminimalisir hambatan terkait perilaku kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi instansi, sebagai bahan masukan yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah pada Kabupaten Buleleng yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Bagi penulis, sebagai media untuk belajar dan memperluas wawasan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah pada Kabupaten Buleleng. Selain itu, sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan yang ditempuh untuk mendapatkan gelar yang ingin dicapai.
3. Bagi pembaca, sebagai bahan rujukan dan tambahan literatur dalam melakukan penelitian selanjutnya khususnya tentang tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan penerimaan pajak suatu daerah.